

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia disebut sebagai negara hukum, di mana dalam pelaksanaan berbagai hal penting harus didasarkan pada aturan perundang-undangan. Negara juga harus dapat menjamin perlindungan dan keamanan bagi rakyatnya. Salah satu tindakan yang banyak terjadi ditengah masyarakat dan tidak boleh diabaikan adalah perkosaan. Perkosaan merupakan suatu perbuatan yang selalu menimbulkan keresahan ditengah masyarakat khususnya bagi perempuan. Soetandyo Wignjosoebroto memberikan penjelasan bahwa perkosaan didefinisikan sebagai upaya melampiaskan nafsu seksual laki-laki pada perempuan dengan cara yang melanggar hukum maupun moral.¹

Tindakan perkosaan sangat bertentangan dengan nilai dasar Pancasila khususnya sila ke-2 berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sudah seharusnya sebagai Warga Negara Indonesia untuk mengaplikasikan nilai-nilai luhur pancasila sebagai landasan berkehidupan di masyarakat. Selain itu, tindakan tersebut juga telah melanggar nilai-nilai yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 28G Ayat (1) yang bermakna bahwasanya masing-masing individu memiliki hak mendapatkan perlindungan pribadi yang bersangkutan dengan reputasi serta harta benda miliknya dan rasa aman dan terlindungi dari berbagai ancaman. Kemudian, disebutkan juga

¹ Soetandyo Wignjosoebroto dalam Suparman Marzuki (et.al). 1997. Pelecehan Seksual. Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hal. 25.

pada Pasal 28I Ayat (1) yang memiliki makna bahwa setiap orang berhak mendapatkan haknya sebagai warga negara tanpa dikurangi dalam keadaan apapun.

Berdasarkan Statistik Kriminal yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 menunjukkan adanya 1.443 kasus tindak kejahatan terhadap kesusilaan yaitu perkosaan di Indonesia dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 1.230 kasus.² Meskipun demikian, kondisi tersebut tetap perlu diperhatikan sebab data kasus yang telah ditunjukkan bukanlah suatu angka yang kecil. Perlindungan hak-hak korban, kesejahteraan fisik, dan mental mereka harus diperhatikan. Negara mengakui bahwasanya masing-masing individu mempunyai hak reproduksi diantaranya menjalani kehidupan seksual dan reproduksi yang aman, sehat, dan juga bebas diskriminasi, kekerasan, dan/atau paksaan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan harkat martabat manusia sebagaimana norma agama.³ Selain itu setiap orang berhak mendapatkan edukasi, informasi, serta konseling terkait kesehatan reproduksi yang benar dan juga bisa dipertanggungjawabkan serta berhak menerima pemulihan maupun pelayanan kesehatan akibat tindak pidana kekerasan seksual.

Dampak yang ditimbulkan akibat perkosaan sangatlah besar bahkan akan berimbas pada masa yang akan datang. Terlebih jika korban tindak pidana perkosaan sampai mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Tidak jarang korban hamil akibat perkosaan tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak bahkan orang-orang terdekat. Dampak yang dialami oleh perempuan hamil akibat perkosaan akan lebih luas dan berat, termasuk dampak psikologis seperti depresi

² Statistik Kriminal 2024. Badan Pusat Statistik. Volume 15. Hal. 22.

³ Pasal 55 UU Nomor 17 Tahun 2023

berat. Selain itu, ada dampak sosial terkait status ibu dari anak tersebut dan status anak yang dilahirkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Ada juga dampak lain yang didapat oleh perempuan hamil korban perkosaan bahkan juga rentan akan penyakit menular seksual, HIV, serta lainnya.⁴

Terdapatnya dampak tersebut korban bisa saja melakukan aborsi secara diam-diam. Aborsi atau dalam istilah hukumnya yang ditulis dengan bahasa latin lebih dikenal sebagai *Abortus Provocatus* memiliki arti dan makna kandungan yang digugurkan dengan niat diri sendiri maupun orang lain atau secara sengaja.⁵ Definisi aborsi dalam hubungannya dengan konteks medis yaitu berakhirnya kehamilan sebelum mencapai tahap *viability* yaitu sebelum janin bisa hidup secara mandiri di luar kandungan, dengan usia kehamilan diperkirakan di bawah 20 minggu. Sementara itu, tindakan aborsi yang melawan hukum yaitu suatu tindakan pengguguran kandungan dengan sengaja dan dapat dikenakan sanksi hukum karena tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada (dapat mengarah pada pidana penjara sesuai dengan KUHP).

Pada masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, mengarah kepada ketentuan hukum Islam bahwa praktik aborsi tidak diperbolehkan serta bisa dinyatakan sebagai kejahatan pada makhluk hidup. Maka dari hal tersebut, siapa saja yang melakukannya akan menghadapi hukuman sangat berat. Namun, menurut pendapat para ulama berkaitan dengan hal tersebut sangatlah

⁴ Sasmita, F. 2016. Kajian Terhadap Tindakan Aborsi Berdasarkan Kehamilan Akibat Perkosaan. Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hal. 2.

⁵ Susanti, Y . 2012. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (*Abortus Provocatus*) Korban Perkosaan. Syiar Hukum. Vol 14 No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Islam Bandung. Hal. 291.

beragam, terutama dalam hal penentuan kapankah diperbolehkan pengguguran kandungan sehingga dapat dibenarkan dengan alasan-alasan tertentu. Beberapa unsur tersebut antara lain satu, melakukan aborsi sebelum ditiupkan ruh (*naflh al-ruh*) dan dua, tindakan aborsi sesudah ditiupkan ruh (*naflh al-ruh*).

Hadits Nabi Muhammad SAW menjelaskan, manusia melewati tiga fase sebelum ruh ditiupkan, yaitu fase 40 hari pertama berupa sel sperma atau *nutfah*, 40 hari kedua berbentuk segumpal darah atau *alaqah*, dan 40 hari ketiga berbentuk segumpal daging atau *mudghah*.⁶ Pada 40 hari ketiga inilah ruh ditiupkan kepada janin, dan ditentukan pula rezeki, amal, ajal, serta kebahagiaannya di dunia. Menurut pendapat-pendapat para ulama diketahui bahwa terdapat kesepakatan pada masa umur janin berusia 120 hari atau 4 bulan janin telah memiliki ruh, maka pengguguran pada masa itu dan setelahnya adalah keharaman kecuali terdapat alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syari'ah Islam.⁷ Hal tersebut telah ditetapkan pada Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Hukum Aborsi.

Sedangkan pada keyakinan lain, pada pandangan Kristiani, Alkitab melarang aborsi dengan alasan apa pun termasuk apabila ada kemungkinan bayi yang belum lahir akan mengalami cacat lahir. Alkitab menjelaskan dengan sangat jelas bahwa nilai kehidupan manusia di dalam rahim sama dengan nilai kehidupan manusia setelah lahir, menjadikan aborsi sebagai pembunuhan manusia yang secara

⁶ Alwi Jamalulel Ubab. 2024. Kajian Hadits: Kapan Ruh Ditiupkan ke Dalam Kandungan. <https://islam.nu.or.id>. Diakses tanggal 10 April 2025.

⁷ Wahyu Adi Tia. 2023. Hukum Menggugurkan Janin Sebelum Ditiupkan Ruh Menurut Imam An-Nawawi Ad-Dimasyqi. *Journal of Islamic Studies*. Vol. 2 No. 1. STAI JM Tanjung Pura Langkat. Hal. 26.

tegas dilarang dalam Alkitab.⁸ Dalam Agama Budha, umat Budha terbagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu pabbajita dan umat awam. Seorang pabbajita mutlak tidak boleh melakukan aborsi karena melanggar vinaya yaitu parajika. Namun, sebagai umat awam aborsi boleh dilakukan dengan alasan yang kuat seperti adanya indikasi kedaruratan medis.⁹ Sementara itu, aborsi dalam pandangan agama Hindu tergolong pada perbuatan yang disebut “himsa karma” yakni salah satu perbuatan dosa yang disejajarkan dengan membunuh, meyakiti, dan menyiksa. Membunuh dalam pengertian yang lebih dalam sebagai “menghilangkan nyawa” mendasari falsafah “atma” atau roh yang sudah berada dan melekat pada jabang bayi sekalipun masih berbentuk gumpalan yang belum sempurna seperti tubuh manusia. Ajaran Konghucu juga menentang aborsi karena tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dan etika dasar. Konghucu mengajarkan bahwa setiap kehidupan itu berharga dan harus dihormati.

KUHP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memiliki ketentuan berbeda yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan aborsi. Meskipun aborsi dilarang dalam KUHP, aborsi diizinkan oleh Undang-Undang Kesehatan dalam kasus perkosaan atau keadaan darurat medis. Mengenai pelaksanaannya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang

⁸ Antonius Sahat G.S. 2023. Perspektif Etika Kristen terhadap Tindak Aborsi. Jurnal Teologi Kristen. Vol. 5 No. 1. Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Hal. 36.

⁹ Dwi Ratna Sari (et.al). 2023. Aborsi Dalam Perspektif Buddhisme. Jurnal Penelitian Agama. Vol. 24 No. 2. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Hal. 250.

Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa aborsi diperbolehkan dan dapat dilindungi undang-undang. Dengan adanya peraturan tersebut tentunya tidak semua masyarakat mengetahui dan paham bahwa tindakan aborsi akibat perkosaan diperbolehkan asalkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Rata-rata korban perkosaan berakibat kehamilan memilih bungkam karena malu dan takut akan dikucilkan. Pada akhirnya, tindakan aborsi dilakukan secara tidak aman bahkan dapat mengancam nyawa sang ibu. Dengan kata lain korban perkosaan melakukan aborsi secara ilegal yaitu tanpa melewati prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Tindakan tersebut akan masuk ke dalam tindak pidana yang menimbulkan sanksi pidana karena sulitnya menemukan pelaku dan bukti perkosaan.

Aborsi bagi korban perkosaan seringkali menjadi topik perdebatan. Hal ini disebabkan tidak adanya pasal yang dengan jelas mengatur terkait aborsi untuk korban perkosaan. Tidak sedikit pandangan yang selama ini mengartikan bahwa aborsi pada korban perkosaan sama halnya dengan indikasi medis, oleh karena itu bisa dijalankan sebab ibu yang mengalami gangguan psikis berkemungkinan bisa mengancam keselamatannya. Akan tetapi, selain itu terdapat pula yang menganggap bahwa tindakan ini merupakan tindakan kriminal dikarenakan memang tidak membahayakan nyawa ibu serta tidak termuat pasal secara jelas dalam Undang-Undang Kesehatan.

Sedangkan dalam konteks kehidupan sosial masyarakat, kehamilan yang terjadi akibat perkosaan merupakan masalah yang penuh dilema. Banyak yang

merasa tidak adil jika perempuan korban perkosaan harus menjalani kehamilannya hingga tiba waktu melahirkan, sementara anak yang terlahir tersebut menjadi gunjingan oleh khalayak umum yang bisa memicu trauma ibu. Oleh karena itu, dengan memaksa melanjutkan kehamilan akan memicu cemoohan dan juga trauma untuk perempuan tersebut serta keluarganya seumur hidup. Hal yang paling fatal adalah apabila mengakibatkan korban memiliki keinginan untuk bunuh diri hingga melakukannya. Perkosaan akan terus terbayang atau menimbulkan traumatis atas apa yang terpikirkan terhadap korban baik dari segi keagamaan, sosiologis, dan hukum sehingga sangat memengaruhi perilaku korban itu sendiri.

Pada 3 Agustus 2024, Komnas Perempuan menyampaikan pernyataan sikap terkait ketentuan aborsi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di Jakarta. Komnas Perempuan menyebutkan bahwa telah mencatat 103 korban perkosaan berakibat kehamilan yang melaporkan kasus langsungnya ke Komnas Perempuan sejak 2018 sampai dengan 2023 dan hampir semuanya tidak memperoleh akses terhadap tindakan aborsi aman.¹⁰ Hal yang menjadi kekhawatiran utama adalah pada saat tidak tersedianya layanan tersebut, maka korban berkemungkinan untuk menempuh praktik aborsi tidak aman atau ilegal yang bisa memicu akibat fatal bagi diri sendiri maupun dapat menjadikannya pada pihak berkonflik dengan hukum atas tuntutan aborsi yang menjadikan hilangnya nyawa bayi. Selain itu, perempuan dan anak di Indonesia terutama korban perkosaan masih kesulitan mengakses aborsi aman.¹¹ Alurnya sangat panjang dan berakibat pada usia kehamilan korban

¹⁰ Andi Yentriyani. (et al). 2024. "Pernyataan Sikap Komnas Perempuan terhadap Ketentuan Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan". <https://komnasperempuan.go.id>. Diakses tanggal 4 September 2024.

¹¹ Salsabila Putri Pertiwi. 2024. Sulitnya Akses Aborsi Aman Bagi Korban Kekerasan Seksual. <https://www.konde.co>. Diakses tanggal 21 Januari 2025.

melebihi batas yang ditetapkan sehingga berujung korban tidak dapat mengakses layanan.

Dari uraian tersebut, dapat diartikan bahwa sangat minim korban perkosaan yang menerapkan praktik aborsi aman sebagai langkah membatalkan kehamilan yang tidak diharapkan. Terjadinya hal ini dikarenakan masalah di lapangan tidak seperti halnya teori dalam aturan undang-undang.¹² Layanan kesehatan yang sesuai persyaratan yang telah ditetapkan Menteri juga belum dapat diakses secara mudah pada masing-masing wilayah di Indonesia. Sementara itu, layanan aborsi aman adalah sebuah kebutuhan nyata dari korban perkosaan serta termasuk sistem pemulihan yang harus ada bagi korban. Tujuan dari layanan ini adalah menekan adanya ancaman gangguan kesehatan mental yang dialami korban sebagai akibat tekanan dari kehamilan yang tidak diharapkan. Selain itu juga mengantisipasi timbulnya dampak psikologis anak yang dikandung dalam kondisi tekanan dan penolakan pada korban untuk membesarkan anak akibat perkosaan.

Dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai aborsi legal, banyak timbul pro dan kontra di tengah masyarakat. Penulis tertarik untuk meneliti mengenai kebijakan aborsi legal bagi korban tindak pidana perkosaan di Indonesia apakah sebenarnya dapat diimplementasikan dengan baik atau tidak. Dalam melakukan penelitian, tentunya hasil penelitian terdahulu sangat diperlukan guna dijadikan bahan perbandingan dan acuan dalam penelitian kedepan. Adapun penelitian terdahulu dalam penyusunan tugas akhir ini, antara lain:

¹² Yenny Fitri Z. 2019. Problematika Pelaksanaan Aborsi Bagi Korban Perkosaan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. *Jurnal Cendekia Hukum*. Vol. 5 No. 1. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh. Hal. 163.

- a. Siti Nur Anisa (2024) berjudul: Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (Perspektif Imam Mazhab dan Hukum Pidana Positif). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah dalam hukum pidana positif Indonesia, aborsi umumnya dilarang kecuali dalam dua kondisi pengecualian: kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu atau kelainan janin yang dapat menyebabkan penderitaan bayi setelah lahir. Pada pandangan mazhab, hukum aborsi pada korban pemerkosaan bervariasi. Mazhab Hanafi dan Hambali memperbolehkan aborsi hingga usia kandungan 120 hari, sementara Mazhab Maliki cenderung melarangnya kecuali jika nyawa ibu terancam dan Mazhab Syafi'i memperbolehkan sebelum usia kandungan 40 hari dengan alasan yang sah. Secara umum, hukum Indonesia dan pandangan mazhab sejalan dalam prinsip kehati-hatian untuk melindungi nyawa ibu, serta pembatasan aborsi dalam kondisi darurat. Perbedaannya terletak pada syarat hukum Indonesia yang memperbolehkan aborsi maksimal 40 hari dengan persetujuan korban dan tim medis, sedangkan sebagian besar mazhab klasik lebih ketat, hanya memperbolehkan aborsi jika kehamilan mengancam nyawa atau menyebabkan trauma mendalam pada ibu.
- b. Moh Manaf Badri (2022) berjudul: Legalitas Aborsi Oleh Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia, dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini membahas mengenai pengambilan hukum mengenai aborsi korban pemerkosaan di Indonesia mengutamakan hukum positif seperti KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pengecualian terhadap aborsi korban pemerkosaan menggunakan asas *Lex Specialis Derogat*

Legi Generalis, dimana peraturan khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Selain itu, Hukum Islam memperbolehkan aborsi jika dilakukan sebelum 80 hari dan dalam keadaan darurat yang membahayakan nyawa ibu, dengan mazhab Hanafi yang mutlak membolehkan aborsi dalam kasus pemerkosaan. Namun, dari perspektif Hak Asasi Manusia aborsi sangat dilarang sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menegaskan hak untuk hidup sebagai hak mendasar setiap individu.

Tabel 1.1: Identifikasi hasil studi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini

No.	Peneliti & Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Relevansi
1.	Siti Nur Anisa. 2024, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta	Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (Perspektif Imam Mazhab dan Hukum Pidana Positif)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah ketentuan hukum aborsi dari sudut pandang hukum pidana positif? 2. Bagaimanakah ketentuan hukum aborsi bagi korban pemerkosaan dari sudut pandang imam mazhab? 3. Bagaimana persamaan dan perbedaan 	<p>Persamaan: membahas ketentuan aborsi dari sudut pandang hukum positif Indonesia.</p> <p>Perbedaan: terkait ketentuan aborsi bagi korban pemerkosaan dari sudut pandang Imam Mazhab, pada penelitian ini masih menggunakan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah) yang sudah tidak berlaku.</p>

			mengenai aborsi bagi korban tindak pidana pemerkosaan dari sudut pandang hukum pidana positif dan Imam Mazhab?	
2.	Moh. Manaf Badri. 2022, Universitas Islam Malang, Malang.	Legalitas Aborsi Oleh Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia, dan Hak Asasi Manusia	<p>1. Bagaimana legalisasi aborsi bagi korban pemerkosaan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?</p> <p>2. Bagaimana konsep aborsi korban pemerkosaan perspektif Hukum Islam, Hukum</p>	<p>Persamaan: membahas terkait ketentuan aborsi dari sudut pandang hukum pidana Indonesia.</p> <p>Perbedaan: terkait konsep aborsi korban pemerkosaan perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, pada penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah) yang sudah tidak berlaku.</p>

			Pidana, dan Hak Asasi Manusia?	
--	--	--	--------------------------------------	--

Berdasarkan uraian diatas, penulis hendak mengkaji lebih mendalam terkait bagaimana pengaturan aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan dalam hukum positif Indonesia, bagaimana prosedur aborsi legal bagi korban tindak pidana perkosaan di Indonesia, dan bagaimana problematika dalam melaksanakan aborsi legal bagi korban tindak pidana perkosaan di Indonesia sehingga penulis mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Kebijakan Aborsi Legal Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, penelitian ini mengusung rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana prosedur aborsi legal bagi korban tindak pidana perkosaan di Indonesia?
3. Bagaimana problematika dalam melaksanakan aborsi legal bagi korban tindak pidana perkosaan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui prosedur aborsi legal bagi korban tindak pidana perkosaan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui problematika dalam melaksanakan aborsi legal bagi korban tindak pidana perkosaan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan penelitian ini yaitu Tinjauan Yuridis Kebijakan Aborsi Legal Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan guna menambah pengetahuan dan memperluas wawasan serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata-I Hukum.

2) Bagi Penelitian Lain

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian sejenis lainnya, yaitu terkait tinjauan yuridis kebijakan aborsi legal bagi korban tindak pidana perkosaan di Indonesia.

3) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah khususnya terkait regulasi aborsi legal bagi korban tindak pidana perkosaan.

4) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menyebarkan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai tinjauan yuridis kebijakan aborsi legal bagi korban tindak pidana perkosaan di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap agar dapat menambah informasi, pengetahuan, dan pemahaman bagi pembaca terkait Tinjauan Yuridis Kebijakan Aborsi Legal Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan ini jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian hukum normatif atau *normatif legal research* yang berarti pendekatan dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.¹³ Jenis penelitian ini digunakan oleh

¹³ Bambang Sunggono. 2016. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal. 93.

peneliti karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan aborsi legal bagi korban hamil akibat tindak pidana perkosaan di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁴ Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Bahan Hukum

¹⁴ Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram. Penerbit Mataram University Press. Hal. 56.

Dalam penggunaan bahan hukum, penulis menggunakan jenis:

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan beserta dengan turunannya secara hierarki. Dalam penulisan ini nantinya penulis akan menggunakan beberapa bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder menggunakan pengetahuan ilmiah ataupun pengetahuan baru tentang fakta dilapangan yang diketahui. Bahan sekunder ini mencakup buku, artikel ilmiah, jurnal-jurnal, doktrin, atau sumber-sumber lain baik cetak maupun online yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ensiklopedia Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada Teknik pengumpulan bahan hukum, penulis melakukan studi kepustakaan (*library research*) yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.¹⁵ Studi pustaka bertujuan menghimpun informasi relevan dengan isu hukum terkait yang sedang diteliti dan dilakukan dengan cara mengakses bahan hukum yang dipublikasikan secara luas untuk kemudian dilakukan pengkajian.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Penulis melakukan analisis bahan hukum dengan teknik preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum) terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.¹⁶ Penelitian ini nantinya bertujuan untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi khususnya mengenai kebijakan aborsi legal bagi korban perkosaan di Indonesia sehingga preskripsi yang dimaksud

¹⁵ Jhony Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang. Penerbit Bayumedia. Hal. 392.

¹⁶ Muhaimin, *Op.cit.* Hal. 71.

adalah untuk meletakkan posisi seperti apa hukum seharusnya terbentuk ataupun bagaimana seharusnya pelaksanaan hukum tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, terdapat 4 (empat) bab yang terdiri dari sub-sub bab dan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dipaparkan tinjauan umum yang mendukung penelitian dalam mengkaji permasalahan yang diusung oleh penulis.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan penjelasan dari hasil rumusan masalah yaitu mengenai bagaimana pengaturan aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan dalam hukum positif Indonesia, bagaimana prosedur aborsi legal bagi korban tindak pidana perkosaan di Indonesia, dan bagaimana problematika dalam melaksanakan aborsi legal bagi korban tindak pidana perkosaan di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan oleh penulis dari hasil penelitian yang telah dikaji.